



BUPATI KLATEN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan bupati merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Klaten berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati, yang dilaksanakan melalui beberapa tahapan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dana cadangan yang dibentuk melalui peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4494);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 62);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN  
dan  
BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemilihan Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Klaten untuk memilih Bupati Klaten secara langsung dan demokratis.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum. daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk menyediakan biaya guna mendukung kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020 sesuai tahapan pemilihan.

## BAB IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN YANG AKAN DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

#### Pasal 4

Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan adalah Program Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Masa Jabatan Tahun 2020 – 2025.

BAB V  
SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebesar Rp.26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah).
- (2) Pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang alokasi dananya disediakan pada:
  - a. Tahun anggaran 2016 sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
  - b. Tahun anggaran 2017 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
  - c. Tahun anggaran 2018 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
  - d. Tahun anggaran 2019 sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
- (3) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh BUD.
- (4) Dana cadangan dapat digunakan jika sudah memenuhi jumlah yang telah ditetapkan
- (5) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Pindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (7) Pindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan surat perintah pindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- (8) Dalam hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

BAB VII  
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan dana Cadangan dengan cara ditransfer pada rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
- (2) Penerimaan hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan.
- (3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD.

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) PPKD membuat laporan setiap akhir tahun mengenai posisi dana cadangan kepada Bupati.
- (2) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal 18 Mei 2015  
BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SUNARNA

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 18 Mei 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

SARTIYASTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (3/2015)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020

I. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Bupati secara demokratis sebagai sarana kedaulatan rakyat yang dimanatkan dalam Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 maka kedaulatan rakyat, demokrasi rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Bupati.

Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa dana untuk penyelenggaraan Pemilihan bupati Klaten Tahun 2020 sepenuhnya dibebankan pada APBD.

Mengingat dana yang harus disediakan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Klaten Tahun 2020 cukup besar dan sangat mempengaruhi keseimbangan penyediaan dana pada APBD maka perlu untuk membentuk Dana Cadangan Daerah pada Program Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pembentukan Dana Cadangan untuk Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Masa Jabatan Tahun 2020 – 2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

- Ayat (3) : Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan pihak lain pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan
- Ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal 9 : Cukup Jelas
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 122